

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia membawa dampak positif, dalam arti teknologi dapat di dayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia itu sendiri. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju yang berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya.

Termasuk dalam kategori kejahatan umum yang difasilitasi teknologi informasi antara lain penipuan kartu kredit, penipuan bursa efek, penipuan perbankan, pornografi anak, perdagangan narkoba, serta terorisme.¹ Sebagaimana dikemukakan oleh Roy Suryo, seorang pakar teknologi informasi, dalam penelitiannya Kejahatan *cyber crime* kini marak di lima kota besar di Indonesia dan dalam taraf yang cukup mengkhawatirkan serta dilakukan oleh para hacker yang rata-rata anak muda yang kelihatannya kreatif, tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui Internet.

Ketidakadaan hukum yang berlaku yang dapat melindungi pengguna internet mengharuskan para pengguna untuk berhati-hati terhadap

¹ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris, Gultom,2005, *Cyber law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.6

kejahatan yang dilakukan lewat internet. Adapun berbagai jenis kejahatan lewat internet terdiri dari beberapa golongan adalah:²

1. kejahatan yang berkaitan dengan data, seperti pemutusan transfer data, pengubahan perusakan dan penghapusan data, dan pencurian data.
2. kejahatan yang berhubungan dengan jaringan (*network*) penyadapan dan sabotase.
3. kejahatan yang berkaitan dengan akses ke internet yaitu hacking dan penyebaran virus.
4. kejahatan yang berkaitan dengan computer :membantu dan mendukung kejahatan di *cyberspace*, pemalsuan data lewat komputer untuk mencari keuntungan,dan pemalsuan data lewat komputer untuk digunakan sebagai asli.
5. kejahatan yang berhubungan dengan pasar modal.
6. pornografi, penghinaan, pencemaran nama baik dan tindakan melanggar hukum lainnya.

Kemajuan yang dicapai di bidang teknologi akan mempengaruhi perubahan dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat akan selalu berubah, Makin besar pengaruh dari lingkungannya akan semakin pesat pula perubahan di dalam masyarakat itu sendiri.

Kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan

² Asril Sitompul, 2001, *Hukum Internet*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut *cybercrime*. Kejahatan ini belum diketahui secara umum.

Indonesia sebagai negara penyalahgunaan jaringan internet sudah mencapai tingkat yang memperhatikan. Akibatnya Indonesia dijuluki dunia sebagai Negara kriminal internet maka tak heran apabila saat ini pihak luar negeri langsung menolak setiap transaksi internet dengan menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia. Pada bulan Januari-September 2002, pihak kepolisian Republik Indonesia telah mengungkap 109 kasus tindak pidana (Teknologi Informasi) yang dilakukan oleh 124 tersangka WNI (Warga Negara Indonesia) yang melakukan aksinya diberbagai kota Indonesia.

Kasus tindak Pidana yang telah diungkap 109 kasus Bandung menempati posisi kedua sebagai Kontributor tersangka pelaku *cybercrime*. Sekitar 96% modus operandi yang digunakan adalah Credit Card Fraud (penipuan dengan kartu kredit).kemudian jumlah korban yang dirugikan oleh kasus tersebut mencapai 109 orang, sekitar 80% korban tersebut adalah warga Amerika Serikat.

Kemudahan dan kepraktisan dari aktifitas belanja di internet nampaknya terancam tidak bisa dinikmati lagi oleh para *shopper* mania yang gemar mengubek-ubek”pasar” di dunia maya (*cyber*). Embargo atau *b’ocking* yang dilakukan oleh banyak situs belanja internasional terhadap pengguna internet yang menggunakan nomor Internet Protocol (IP) atau kartu kredit asal Indonesia dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari tindakan sekelompok netter asal Indonesia. Citra Internet Indonesia sedang berada di titik terendah

sejak masuknya teknologi ini ke tanah air. Akibatnya sejumlah situs transaksi on-line Negara-negara lain ikut-ikutan melakukan pemboikotan.

Melihat fenomena di atas timbul suatu persoalan, Apakah hukum pidana kita dapat menjangkau kejahatan yang terjadi di dunia *cyber* atau dunia maya mengingat teknologi internet merupakan sesuatu yang sama sekali baru. Sementara hukum pidana (KUHP) adalah buatan masa Belanda yang merupakan warisan dari Kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda yang mulai berlaku Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang berjudul :”Undang-Undang tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana” untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia. Oleh karena KUHP yang dibuat pada saat itu belum mengenal komputer apalagi internet .³

Kejahatan yang berkaitan dengan dunia *Cyber*, pada dasarnya adalah kejahatan biasa, seperti misalnya kejahatan kesusilaan dan penipuan yang menggunakan cyber sebagai sarana penghubungnya, kejahatan yang dalam modus operandinya menggunakan fasilitas internet. Pada prinsipnya kejahatan yang berkaitan dengan dunia *Cyber* adalah kejahatan konvensional, sama dengan kejahatan yang diatur dalam KUHP.

Berdasarkan pola kejahatan *cyber crime* perbuatan yang dilakukan para hacker memang sulit untuk dibuktikan secara fisik. Sebab mereka menggunakan bantuan alat teknologi (komputer) sebagai media. Namun, bila

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 11

dilihat dari unsur perbuatannya, mereka bisa dijerat dengan pasal dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.⁴

Perangkat hukum seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki Indonesia belum cukup mampu menjerat pelaku tindak pidana Internet. Apalagi dalam pasal 1 KUHP disebutkan “tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang.” yang artinya pelaku kejahatan Internet belum tentu dapat dikenakan sanksi pidana. Kesulitan untuk menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan di dunia maya berkaitan dengan masalah pembuktian. Hukum positif mengharuskan adanya alat bukti KUHP pasal 184 ayat (1) yaitu: surat, saksi, petunjuk, keterangan ahli serta terdakwa dalam pembuktian. Sedangkan dalam hal kejahatan terkait dengan Teknologi Informasi sulit dilakukan pembuktiannya. Berdasarkan hal tersebut penulisan ini diberi judul **TINJAUAN YURIDIS ALAT BUKTI KUHP TERHADAP CYBER CRIME DI INDONESIA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Apakah ketentuan alat bukti yang ada dalam KUHP dapat diterapkan secara efektif terhadap Cyber crime”?

C. Tujuan Penelitian

⁴ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris, Gultom, 2005, *Cyber law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.7

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terhadap cyber crime yang cenderung semakin meningkat.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi proses perkembangan ilmu hukum terkait dengan tindak pidana cyber crime.
2. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat dalam kegunaan praktis yaitu untuk menambah wawasan terhadap perkembangan hukum positif di Indonesia mengenai kejahatan mayantara (*cyber crime*) sehingga memberikan suatu ilmu pengetahuan yang lebih baik.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, penelitian hukum terhadap Tinjauan Yuridis Alat Bukti KUHAP terhadap Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia bukan merupakan plagiat atau mengambil karya orang lain, ataupun duplikasi.

G. Batasan Konsep

1. Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda, strafbaarfeit, adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.⁵

2. Cyber crime

⁵ Wirjono Prodjodikiro, 2008, *Asas-Asas hukum pidana di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm 59.

Cybercrime adalah kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet. Dari pengertian ini tampak jelas bahwa *cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi Internet.⁶ Menurut Kepolisian Inggris, cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi.

3. Internet

Teknologi internet bermula dari negara ⁷Amerika Serikat yang merupakan jaringan komputer milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang ditujukan untuk mempermudah pertukaran informasi di antara pengkaji pertahanan. Karakteristik internet sepenuhnya beroperasi secara Virtual (maya) dan tidak mengenal batas-batas territorial yang pada gilirannya telah melahirkan aktivitas-aktivitas baru yang tidak sepenuhnya dapat diatur dan dikontrol oleh hukum yang berlaku saat ini.

Internet adalah sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antarnegara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan dikalangan ilmuwan dan cendikawan di seluruh dunia.⁸

4. Tinjauan Hukum

⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, PT.Rafika Aditama, Bandung, hlm, 39.

⁷ Atip latifulhayat, *cyber law dan Urgensinya Bagi Indonesia*, Pikiran Rakyat, 11 januari 2001

⁸ Agus raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.4

Tinjauan hukum adalah upaya untuk mengkaji persoalan konkrit yang ada di masyarakat dengan menggunakan sarana analisis ilmu hukum, dimana persoalan-persoalan di dalam masyarakat selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan juga dipengaruhi kemajuan teknologi. Salah satu persoalan hukum yang sedang berkembang saat ini dengan munculnya cyber crime.

5. Alat Bukti Yang Diatur Dalam KUHAP

Di dalam Hukum Acara Pidana, dikenal 5 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.⁹ Alat-alat bukti yang dimaksud adalah:

1. Keterangan saksi-saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian yang akan dilaksanakan dalam usulan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma yang berlaku yang meliputi peraturan perUndang-Undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti

⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2000, hlm.807

bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam penulisan ini mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perUndang-Undangan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik
- 2) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 3) Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- 5) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), website, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data Pengumpulan penelitian ini dilakukan dengan dua langkah yaitu pertama studi kepustakaan terhadap peraturan perUndang-Undangan

yang terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan yang kedua yaitu melakukan penelitian lapangan dengan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Metode Analisis

Dalam menganalisa data-data dan mengambil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penalaran secara deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian menilai peristiwa yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan Hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian yang meliputi : jenis penelitian, Sumber data, dan Metode analisis, yang terakhir adalah Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Pada Bab ini diuraikan empat pembahasan yang meliputi : Bagian A membahas Tinjauan Umum tentang Cybercrime menurut hukum positif Indonesia yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu : Pengertian Cybercrime, Jenis-jenis Cybercrime, dan Pengertian Internet. Bagian B membahas Tinjauan

Umum mengenai Alat bukti KUHP yang terdiri dari dua sub bab, yaitu :
Pengertian dan tujuan KUHP, Jenis-jenis alat bukti dan kekuatan pembuktian. Bagian C membahas Tinjauan penggunaan Alat bukti konvensional dalam kasus cybercrime.

BAB III PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka, dan lampiran

